

PUTUSAN
NOMOR 43/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir 23 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, alamat sekarang: Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang disebut **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir 29 April 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deden Gumilar, S.H., Advokat berkantor di Jl. Siliwangi RT. 006 RW. 003 Kelurahan Paoman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Indonesia, No. Hp: 081122213337, email e-court: djati130917@gmail.Com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2025 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0070/Leg.PA.IM/2025, tanggal 14 Februari 2025, dahulu sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 7182/Pdt.G/2024/PA.IM, tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

MENGADILI

– Menolak Eksepsi Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raji yang ke satu terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama 1. Anak I, lahir pada tanggal 27 Mei 2014, 2. Anak II, lahir pada tanggal 13 Oktober 2016, 3. Anak III, lahir pada tanggal 29 Agustus 2018, dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi (ibu kandung) dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi (ayah Kandung) untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - 3.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah tiga anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulan minimal sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban akibat perceraian tersebut sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriyah*, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Reonvensi dan Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 7182/Pdt.G/2024/PA.IM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 yang pada pokoknya Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan sebagian Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Indramayu Perkara No.7182/Pdt.G/2024/PA.IM, tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan 14 Rajab 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON/TERBANDING;
2. Menghukum PEMOHON/TERBANDING untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi PEMBANDING/PENGGUGAT REKONVENSİ seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK I lahir pada 27 Mei 2014 (10 tahun), ANAK II lahir pada 13 Oktober 2016 (7 tahun), ANAK III lahir pada 29 Agustus 2018 (6 tahun) ada dalam pengasuhan dan pengurusan PEMBANDING/PENGGUGAT REKONVENSİ;
3. Menghukum TERBANDING/TERGUGAT REKONVENSİ untuk memberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh TERBANDING/TERGUGAT REKONVENSİ dihadapan Majelis Hakim, berupa:
 - 3.1. Mut'ah : Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Idah : Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
 - 3.3. Nafkah Anak : Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rp15.000.000.00/anak rupiah); setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% pertahun;
 - 3.4. Nafkah Terutang : Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum TERBANDING/TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 03 Februari 2025 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Indramayu Nomor 7182/Pdt.G/2024/PA.IM;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 04 Februari 2025, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 7182/Pdt.G/2024/PA.IM;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding.

ATAU apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pemanding pada tanggal 11 Februari 2025;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 23 Januari 2025, Pemanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 7182/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 14 Februari 2025

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan telah didaftarkan serta diregistrasi dengan perkara Nomor 43/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 24 Februari 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2025, pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 7182/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah Pemohon/Tergugat Rekonvensi didampingi kuasa hukum dan Termohon/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa Terbanding kepada Deden Gumilar, S.H. Advokat berkantor di Jl. Siliwangi RT. 006 RW. 003, Kelurahan Paoman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, Indonesia, No. Hp: 081122213337, email e-court: djati130917@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2025 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Terbanding untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 7182/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriah*, memori banding yang diajukan

Pembanding, Kontra Memori Banding dan berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator E. Kurniati Imron, S.Ag., M.H. yang dilaporkan tanggal 12 November 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *HIR. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan salinan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 7182/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1446 *Hijriah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sepanjang proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan *obscuur libel* karena Terbanding/Pemohon tidak menjelaskan secara rinci penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam posita point (5)

sehingga permohonan patut ditolak dan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan menyatakan eksepsi Pembanding/Termohon ditolak dengan pertimbangan karena bukan berkaitan dengan kewenangan mengadili dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan karena eksepsi berkaitan dengan pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam persidangan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon/Terbanding adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya bulan November 2023 karena perbedaan komunikasi dalam menentukan rumah tangga dan memiliki karakter yang sama-sama keras dan sejak Februari 2024 antara Pemohon dan Termohon memilih pisah rumah;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Pembanding/Termohon secara tegas membantahnya, karena menurut Pembanding/Termohon tidak benar Pembanding/Termohon bersikap keras dengan tidak ada berkomunikasi karena Terbanding/Pemohon setiap pulang kantor sibuk dengan handphonenya serta terjadinya perselisihan dan pertengkaran hanyalah sebagai bumbu rumah tangga dan Pembanding/Termohon ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga karena Maret 2024 masih melakukan hubungan suami isteri dan masih berkomunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya masing-masing, sesuai Pasal 163 HIR pihak Terbanding/Pemohon mengajukan bukti surat

berupa P.1 , P.2 dan P.3 . dan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxx dan xxx, sedangkan Pembanding/Termohon mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 T.6 dan T.7, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama xxx dan xxx, saksi-saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan. Terhadap bukti-bukti yang diajukan Terbanding/ Pemohon dan Pembanding/Termohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti dengan proses pembuktian sesuai dengan Pasal 164 HIR/1866 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR/1870 KUH Perdata, terhadap pertimbangan alat-alat bukti tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Terbanding/ Pemohon yang bernama xxx menerangkan antara Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon adalah suami istri yang menikah tanggal 10 Maret 2012 namun tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena beda prinsip dalam rumah tangga dan karakter yang sama-sama keras dan telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sedangkan saksi xxx menerangkan antara Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 karena perbedaan prinsip dan sama-sama keras dan sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan, masing-masing saksi telah menasehati Terbanding/Pemohon untuk rukun, namun tidak berhasil. Sedangkan saksi-saksi pihak Pembanding/Termohon masing-masing bernama xxx menerangkan bahwa Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon adalah suami istri, awalnya mereka rukun namun sejak tahun 2020 terjadi perselisihan dan pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Termohon pergi dari kediaman bersama sedangkan saksi xxx menerangkan bahwa semula rumah tangga harmonis namun kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu pisah rumah dan masing -masing keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil. Ini membuktikan telah terjadi pisah rumah antara Terbanding/Pemohon dengan Pembanding/Termohon sejak Februari 2024;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan sikap Pembanding/ Termohon yang keberatan bercerai dengan Terbanding/Pemohon dan ingin tetap mempertahankan rumah tangga karena menurut Pembanding/ Termohon adalah pertengkaran dan perselisihan biasa namun tidak direspon oleh Terbanding/Pemohon bahkan Terbanding/Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, maka kondisi tersebut sudah merupakan indikator yang nyata bahwa antara Pembanding/ Termohon dengan Terbanding/Pemohon tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, maka kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan telah pecah (*broken home*) dan kondisi mana sangat sulit untuk diperbaiki yang diakibatkan ganjalan *psikologis* maupun *sosiologis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin, saling mencintai, saling menghargai dan saling menghormati antara suami isteri, maka apabila unsur-unsur tersebut di atas tidak terwujud lagi adalah suatu pertanda ikatan perkawinan telah pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat*) yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 1 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah

perkawinan sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak; mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding/Pemohon dan Pemanding/Termohon sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش؛

Artinya :Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian yang diajukan Terbanding/Pemohon telah cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Terbanding/Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat balik mengenai tuntutan pemeliharaan 3 (tiga) orang anak dan nafkah akibat cerai berupa mut'ah, Iddah, nafkah terutang dan nafkah

anak yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) jo Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding/Penggugat Rekonvensi terhadap hak asuh anak ditetapkan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi masing-masing yang bernama Anak I, lahir tanggal 27 Maret 2014, Anak II, lahir 13 Oktober 2016 dan Anak III, lahir 29 Agustus 2018, agar ditetapkan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu menetapkan 3 (tiga) orang anak berada dalam asuhan Pembanding/Penggugat Rekonvensi, terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan patut dipertahankan dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.1, T.2 dan T.3 terbukti bahwa ke 3 (tiga) orang anak adalah anak Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang masih berusia di bawah 12 tahun (belum mumayyiz), maka meskipun anak ditetapkan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi tidak boleh membatasi akses Terbanding/Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk bertemu dengan anak-anaknya baik mengajak mereka bermain maupun menentukan masa depannya, ini merupakan kewajiban bagi pemegang hak asuh demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*) sesuai dengan Pasal 3 Konvensi Hak Anak jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 4 menyebutkan apabila tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan

tentang hak asuh anak (hadhanah) dan ditetapkan kepada Pembanding/Termohon dapat dikuatkan;

Nafkah Akibat Cerai

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pembanding/Penggugat Rekonvensi tentang akaibat cerai berupa :

1. Mut'ah: Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
2. Iddah : Rp60.000.000, (enam puluh juta rupiah) selama 3 bulan;
3. Nafkah Anak : Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% pertahun;
4. Nafkah Terutang : Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

agar Nafkah tersebut harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan sebagian gugatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Nafkah tiga anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulan minimal sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

maka terhadap pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah akibat cerai *a quo* dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mendalikan kesanggupan untuk membayar mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang kriteria penentuan besaran Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak. Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan, besaran take-home-pay suami sebagaimana dirumuskan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang disempurnakan dengan SEMA

Nomor 3 Tahun 2018 angka III Huruf A angka 2, dengan demikian maka dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta ke butuhan dasar hidup isteri dan/atau anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 juga berlaku bagi karyawan BUMN, apabila terjadi perceraian atas kehendak suami maka suami tersebut wajib memberikan 1/3 gajinya untuk bekas istrinya dan 1/3 untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka dikaitkan dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang karyawan tetap di BUMN dengan gaji perbulannya sejumlah Rp20.831.000,00 (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) bukti T.7, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membebankan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah $\frac{1}{3} \times$ Rp20.831.000,00 (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) perbulannya sejumlah Rp6.943,666,66 (enam juta sembilan ratus empat tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh enam) dibulatkan menjadi Rp6.944,000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), maka nafkah selama masa iddah adalah sejumlah 3 bulan \times Rp6.944,000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yaitu Rp20.832.000,00 (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Mut'ah maka pembebanan jumlahnya dikaitkan dengan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berjalan 12 tahun dalam mengharungi kehidupan rumah tangga dalam suka dan duka, maka sangat wajar pembebanan mut'ah dihitung selama 1 (satu) tahun, yaitu 12 bulan \times Rp6.944,000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yaitu sejumlah Rp83.328.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu

rupiah) sesuai dengan pendapat Muhammad Abu Zahrah dalam Kitab Al-Ahwal Al-Syakhshiyah halaman 33 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyebutkan:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak atas mut'ah, yakni setara dengan nafkah selama satu tahun, terhitung setelah berakhirnya masa iddah;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Nafkah 3 (tiga) orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulan minimal sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembebanan nafkah 3 (tiga) orang anak perlu dipertimbangkan nilai fluktuasi kenaikan harga sehari-hari maka ketika bertambah usia anak maka akan bertambah juga kebutuhan nafkah sehingga pembebanan nafkah penambahan 10 % pertahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai ketentuan Huruf C angka 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekovensi tentang nafkah lalu dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, T.4 dan T.5 menunjukkan selama terjadi pisah rumah Tergugat Rekonvensi sampai diajukan permohonan Pemohon dari bulan April 2024 s/d Oktober 2024 terbukti Tergugat Rekonvensi tetap menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan nafkah memenuhi kebutuhan kewajiban rumah tangga terhadap Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, oleh karena itu terhadap tuntutan nafkah lalu tidak terbukti Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya sehingga tuntutan *a quo* patut ditolak:

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan pasca cerai sesuai Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka

keajiban pembayaran nafkah akibat cerai berupa nafkah iddah dan mut'ah dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana dalam ketentuan Huruf C angka 1 SEMA 1 Tahun 2017 yang menjelaskan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak Perempuan pasca perceraian maka dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Indramayu Nomor 7182/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1446 *Hijriah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 7182/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 14 Januari 2025 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang ke satu terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama 1. **Anak I**, lahir tanggal 27 Maret 2014, 2. **Anak II**, lahir 13 Oktober 2016, **Anak III**, lahir 29 Agustus 2018 berada pada Penggugat Rekonvensi (ibu kandung) dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi (ayah Kandung) untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp20.832.000,00 (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp83.328.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah); yang dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 3 (tiga) orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. Masyhadiah D, M.H.dan Drs. Najamuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding,

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. ST. Masyhadiah D, M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohili, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses Rp130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

